



KEPALA DESA SEMANGAU  
KECAMATAN SAMBAS  
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA SEMANGAU  
KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DESA SEMANGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis secara terencana, terpadu dan berkesinambungan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan komitmen lintas sektor terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Semangau Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 60);
14. Keputusan Bupati Sambas Nomor 929/DINKES/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sambas.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Semangau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis, yang terdiri dari :
1. Memberdayakan peran aktif masyarakat agar lebih peduli terhadap penyakit Tuberkulosis;
  2. Meningkatkan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis di masyarakat;
  3. Mengedukasi masyarakat secara massal dalam penanggulangan Tuberkulosis;
  4. Meningkatkan penemuan kasus baru Tuberkulosis;
  5. Meningkatkan Pelaksanaan Investigasi Kontak Tuberkulosis;
  6. Meningkatkan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis;
  7. Penyuluhan Kesehatan PHBS dan Penyakit Tuberkulosis;
  8. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk pengobatan pencegahan Tuberkulosis (TPT);
  9. Meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Semangau

Pada tanggal 18 Maret 2025

J. KEPALA DESA SEMANGAU,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sambas Cq. Kepala Dinsos PMD Kabupaten Sambas di Sambas .
2. Camat Sambas di Sambas.
3. Ketua BPD Desa Semangau di Semangau.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMANGAU  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA  
TUBERKULOSIS DI DESA SEMANGAU

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA SEMANGAU

- Pengarah : Kepala Desa  
Ketua : Sekretaris Desa  
Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan  
Anggota : 1. Ketua BPD  
2. Bidan Desa  
3. Ketua RT. 01  
4. Ketua RT. 02  
5. Ketua RT. 03  
6. Ketua RT. 04  
7. Ketua RT. 05  
8. Ketua RT. 06  
9. Ketua RT. 07  
10. Linmas Desa  
11. Ketua PKK  
12. Ketua Kader Posyandu  
13. Ketua Kader Posyandu Lansia  
14. Ketua Kader Posbindu  
15. Ketua Kader Posrema

P. KEPALA DESA SEMANGAU,  
